



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alappang, 11 November 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Alappang (dekat Masjid Fatul Iman), Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Coppo Taluma, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/015/II/2016, tanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Coppo Taluma (Bone), selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Alappang (Barru), selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Malaysia dan setelah Tergugat sudah sampai di Malaysia, Tergugat menghubungi Penggugat melalui chat di media social (facebook) bahwa Tergugat telah sampai ditempat tujuan (Malaysia), namun setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telepon, sms maupun di social media sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi informasi tentang Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tau informasi tentang Tergugat baik melalui teman-teman serta keluarga Tergugat namun teman-teman serta keluarga dari Tergugat pun tidak mengetahui dimana alamat Tergugat yang pasti;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor 82/DSC/TR/VII/2020 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Corawali, tertanggal 08 Juli 2020;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan dua kali secara berturut turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Br;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)